



PUTUSAN

Nomor 46 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ACHMAD RIFAI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal di Dusun Lauk Peken, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/ Penggugat ;

melawan :

- 1 **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA KALIJAGA KECAMATAN AIKSEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, ber-kedudukan di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
- 2 **KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KALIJAGA KECAMATAN AIKSEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
- 3 **BUPATI LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jl. Prof. M Yamin Nomor 57 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Lalu Dhedi Kusmana, SH., Kasubag Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur,
- 2 Biawansyah Putra, SH., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/22/KUM/2013, tanggal 4 Februari 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pembanding/
Tergugat I, II dan III ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68/B/2012/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemanding/Tergugat I, II dan III dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah :

- I. 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Petakawan (TPS I) ;
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Gubuk Dapur (TPS III) ;
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Karang Mantri (TPS IV) ;
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Lauk Peken (TPS VII) ;
5. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Rembate (TPS VIII) ;
6. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Dayan Jero (TPS IX) ;
7. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Keramba (TPS X) ; Kesemuanya diterbitkan oleh Tergugat I tanggal 14 Oktober 2011 ;
- II. Keputusan Tergugat II No.03/BPD-K/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
- III. Keputusan Tergugat III No.188.45/760/PMPD/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Periode 2011-2017 ;

DASAR / ALASAN GUGATAN :

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Kalijaga, dan dalam pemilihan tersebut diikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa Kalijaga, dan Penggugat merupakan calon Kepala Desa nomor urut 2 ;

Bahwa Penggugat menerima Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2011 dan surat Keputusan Tergugat II Nomor 03/BPD-K/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih Kepala Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 28 Oktober 2011 serta Surat Keputusan Tergugat III Nomor 188.45/760/PMPD/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, periode 2011-2017 pada tanggal 10 November 2011, sehingga diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.;

Bahwa daftar dan surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan :

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi” ;

Bahwa Penggugat mendalilkan Daftar dan surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan karena dalam daftar pemilih tetap banyak warga masyarakat Desa Kalijaga tidak terdaftar sebagai pemilih dan adanya nama dalam daftar pemilih tetap yang bukan warga masyarakat Desa Kalijaga sehingga warga masyarakat Desa Kalijaga tidak dapat memilih Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga pada tanggal 24 Oktober 2011 walaupun secara sah dan meyakinkan warga masyarakat tersebut adalah warga masyarakat Desa Kalijaga serta warga masyarakat diluar penduduk Desa Kalijaga tidak boleh dicatat dan didaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga sebab secara sah mereka bukan warga masyarakat Desa Kalijaga dan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang menetapkan saudara Hayyaalatain, SH sebagai Kepala Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur periode 2011 sampai dengan 2017 serta surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang memutuskan mengesahkan pengangkatan saudara Hayyaalatain, SH sebagai Kepala Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, periode 2011-2017;

Bahwa berdasarkan daftar *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka Penggugat mengirim surat kepada Tergugat II dan Tergugat III perihal keberatan setelah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Kalijaga ;

Bahwa oleh karena Daftar *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang banyak tidak mendaftarkan warga masyarakat Desa Kalijaga pendukung dari Penggugat walaupun secara sah mereka adalah warga masyarakat Desa Kalijaga yang harus

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar oleh panitia pemilihan, mengakibatkan suara Penggugat menjadi berkurang dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga, sehingga Penggugat mengalami kekalahan;

Bahwa dengan dicatat dan di daftarkannya warga masyarakat diluar masyarakat Desa Kalijaga oleh Tergugat I dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga maka Tergugat I telah merencanakan sesuatu dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu sehingga Penggugat mengalami kekalahan dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga ;

Bahwa oleh karena surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengindahkan surat keberatan Penggugat terhadap daftar *a quo* yang di tetapkan Tergugat I tentang adanya permasalahan dalam daftar pemilih tetap, dan seharusnya Tergugat II dan Tergugat III tidak mengeluarkan surat *a quo* tersebut sebelum persoalan keberatan Penggugat diklarifikasi dan diselesaikan terlebih dahulu, mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan serta diabaikan dan tidak dihargai ;

Bahwa lain dari pada itu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalam daftar pemilih tetap yang tidak mendaftarkan warga masyarakat diluar warga masyarakat Desa Kalijaga dan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II serta surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III, walaupun Penggugat mengirimkan surat keberatan tentang persoalan daftar pemilih tetap, dan surat keberatan tersebut tidak dijawab dan diklarifikasi membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Bahwa dengan demikian terbukti, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam mengeluarkan daftar dan surat *a quo* dengan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikategorikan telah melanggar asas Pemerintahan yang baik ;

Bahwa dalam melaksanakan proses pencatatan dan pendaftaran dalam daftar *a quo* terhadap warga masyarakat Desa Kalijaga yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga Tergugat I seharusnya berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi pencatatan dan pendaftaran warga masyarakat Desa Kalijaga yang menggunakan hak pilihnya, demikian pula Tergugat II dan Tergugat III dalam mengeluarkan Keputusan seharusnya berpedoman pada Peraturan yang berlaku, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf (a dan c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang bunyinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut ;

Bahwa daftar *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena dibuat tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku seharusnya tidak dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat I, demikian pula surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III seharusnya setelah menerima surat keberatan dari Penggugat tidak sampai mengeluarkan surat *a quo* tersebut ;

Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) Dusun Peta Kawan (TPS) I Desa Kalijaga warga masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah Inaq Nadia walaupun secara sah yang diperkuat dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, yang bersangkutan adalah warga masyarakat Desa Kalijaga, sehingga pada saat pemilihan Kepala Desa Kalijaga tanggal 24 Oktober 2011 yang bersangkutan menyampaikan protes secara lisan kepada panitia teknis yang saat itu ada, dengan mengatakan kenapa saya tidak dapat memilih namun dijawab oleh panitia teknis nama yang bersangkutan tidak ada dalam daftar pemilih tetap ;

Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) Dusun Gubuk Dapur (TPS) III Desa Kalijaga yang tidak dapat memilih karena tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah Taokip dan Suptinah walaupun secara sah mereka adalah warga masyarakat Desa Kalijaga yang diperkuat dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, sehingga pada saat hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kalijaga Taokip menyampaikan protes secara lisan kepada Kepala Dusun Gubuk Dapur mempertanyakan mengapa dia dan istrinya Suptinah tidak di daftar dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga oleh panitia pemilihan sehingga dia dan isterinya tidak dapat memilih padahal dia warga masyarakat Kalijaga, namun protes tersebut tidak mendapat tanggapan apa-apa dari Kepala Dusun Gubuk Dapur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) Dusun Karang Mantri (TPS) IV Desa Kalijaga warga masyarakat diluar Desa Kalijaga telah dicatat dan didaftar sebagai pemilih tetap oleh Tergugat I atas nama Atoulloh dengan nomor urut 290, walaupun secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan bukan warga masyarakat Desa Kalijaga, yang diperkuat dengan Kartu Tanda Penduduk ;

Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) Dusun Lauk Peken (TPS) VII Desa Kalijaga yang tidak dapat memilih karena tidak tercatat dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah Inaq Wasiah, Papuk Haer dan Hamidi walaupun secara sah yang diperkuat dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, yang bersangkutan adalah warga masyarakat Desa Kalijaga ;

Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) Dusun Rembate (TPS) VIII Desa Kalijaga yang tidak dapat memilih karena tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah Baiq Nilia Iswari, Baiq Esa Nera Pirliani, Hamdah, Aripin, Aminah, Amaq Fatimah, Inaq Fatimah, Candra, Ihsan dan Ati walaupun secara sah yang diperkuat dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, yang bersangkutan adalah warga masyarakat Desa Kalijaga, dan pada hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kalijaga Baiq Nilia Iswari, Baiq Esa Nera Pirliani dan Hamdah mempertanyakan serta mengajukan protes ke TPS Dusun Rembate tentang dirinya beserta rekan-rekannya yang tidak dapat memilih agar diberikan hak untuk memilih seperti warga masyarakat Desa Kalijaga lainnya, namun jawaban Panitia Teknis TPS Rembate tidak dapat memenuhi permintaan Baiq Nilia Iswari beserta rekan-rekannya untuk memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga panitia teknis di TPS Rembate mempersilahkan Baiq Nilia Iswari beserta rekan-rekannya menanyakan hal tidak dapat memilihnya tersebut ke Kantor Desa Kalijaga, namun setelah Baiq Nilia Iswari beserta rekan-rekannya sampai di Kantor Desa Kalijaga ternyata panitia pemilihan yang dijumpainya pun menjawab sama, yaitu bahwa mereka tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga dengan rasa kecewa Baiq Nilia Iswari beserta rekan-rekannya pulang ke rumah ;

Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) Dusun Dayan Jero (TPS) IX Desa Kalijaga yang tidak dapat memilih karena tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah Papuk Suharti walaupun secara sah yang diperkuat dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, yang bersangkutan adalah warga masyarakat Desa Kalijaga, dan yang bersangkutan adalah warga Desa Kalijaga yang termasuk dalam masyarakat buta aksara (tidak dapat membaca dan menulis secara lancar) ;



Bahwa pada daftar pemilih tetap (DPT) Dusun Keramba (TPS) X Desa Kalijaga telah dicatat dan di daftar dalam daftar pemilih tetap warga masyarakat diluar warga masyarakat Desa Kalijaga atas nama Lutfi dengan nomor urut 118, Suryadi dengan nomor urut 27 dan Muaddah dengan nomor urut 28 yang diperkuat dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing yang mereka miliki ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Desa pasal 81 ayat (1) berbunyi : “Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi per-syaratan” :

a Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah ;

Sehingga warga masyarakat Desa Kalijaga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah warga masyarakat Desa Kalijaga secara sah, sehingga berhak untuk memilih Kepala Desa Kalijaga, dan panitia pemilihan Kepala Desa Kalijaga harus melakukan pencatatan secara manual dengan mendatangi masyarakat Desa Kalijaga dari rumah ke rumah sehingga data yang di peroleh tentang warga masyarakat Desa Kalijaga akan tercatat dan terdaftar sebagai pemilih tanpa ada yang tersisa serta dapat di pertanggung jawabkan secara hukum ;

Bahwa sebelum panitia pemilihan Kepala Desa Kalijaga menetapkan daftar pemilih tetap seharusnya panitia pemilihan Kepala Desa Kalijaga mengumumkan kembali daftar pemilih sementara kepada masyarakat dengan cara mendatangi kembali warga masyarakat Desa Kalijaga dari rumah ke rumah, bukan diumumkan melalui pengeras suara tentang daftar pemilih sementara atau dengan cara daftar pemilih sementara ditempelkan pada suatu tempat agar warga masyarakat dapat membacanya, namun perlu diketahui bahwa banyak warga masyarakat Desa Kalijaga tidak bisa membaca sehingga tidak tahu dirinya terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau tidak ;

Bahwa dengan tidak terdaftarnya warga masyarakat Desa Kalijaga dalam daftar pemilih tetap merupakan suatu kelalaian dari panitia pemilihan kepala Desa yang mengakibatkan hilangnya hak pilih warga masyarakat Desa Kalijaga, sehingga akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan oleh kelalaian panitia pemilihan Kepala Desa Kalijaga ;

Bahwa Tergugat I dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di Dusun Karang Mantri (TPS) IV dan daftar pemilih tetap (DPT) di Dusun Keramba (TPS) X seharusnya tidak boleh mencatat dan mendaftarkan warga masyarakat yang bukan warga masyarakat Desa Kalijaga yang sah sehingga kepentingan Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan pemilihan Kepala Desa Kalijaga tidak dapat terpenuhi, disamping itu Penggugat merasa dicurigai serta dirugi-kan ;

Bahwa setelah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Kalijaga tanggal 24 Oktober 2011, keesokan harinya tanggal 25 Oktober 2011 Penggugat mengajukan keberatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Tergugat I serta hasil pemungutan suara Kepala Desa Kalijaga yang di alamatkan kepada Tergugat II secara tertulis ;

Bahwa surat keberatan yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II harus dibahas oleh Tergugat II sebab hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2007 pasal 104 ayat (2) yang berbunyi :

“Selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima keberatan calon Kepala Desa, BPD menyelenggarakan Rapat membahas permasalahan tersebut untuk diambil keputusan” ;

Namun pada kenyataannya Tergugat II tidak memberikan jawaban terhadap surat keberatan yang dikirim Penggugat kepada Tergugat II, melainkan Tergugat II menetapkan calon Kepala Desa Kalijaga terpilih, yang isinya :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Menetapkan Saudara Hayyaalatain, SH. Sebagai Kepala Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, untuk masa jabatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 ;

Kedua : Masa jabatan Kepala Desa ditetapkan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan ;

Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 109 ber-bunyi :
“Bilamana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

Bahwa surat jawaban atas keberatan Penggugat yang dikirim Tergugat II pada tanggal 10 November 2011 kepada Penggugat seharusnya dikirim setelah melakukan rapat khusus pada tanggal 26 Oktober 2011 kepada Penggugat dan bukan melakukan penetapan terhadap surat *a quo* seperti yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2011 tersebut ;

Bahwa setelah Tergugat II menetapkan surat *a quo* pada tanggal 26 Oktober 2011, dan mengirim surat *a quo* tersebut kepada Tergugat III melalui Camat Aikmel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 27 Oktober 2011 Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Camat Aikmel dengan tembusan antara lain kepada Tergugat III ;

Bahwa Tergugat III mengeluarkan surat *a quo* berdasarkan surat *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat II, yang isi dari surat *a quo* tersebut adalah :

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara Hayyaalatain, SH dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur periode 2005-2011 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Kepala Desa;

Kedua : Mengesahkan pengangkatan Saudara Hayyaalatain, SH sebagai Kepala Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017 dan memberikan hak-hak yang melekat pada jabatannya berupa tanah pecatu dan penghasilan tetap serta tunjangan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;

Ketiga : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua ditetapkan 6 (enam) tahun ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan ;

Bahwa surat keberatan yang dikirim oleh Penggugat kepada Camat Aikmel dengan tembusan Tergugat III sampai dengan saat ini tidak ada jawaban dari Camat Aikmel, dan tiba-tiba pada tanggal 1 November 2011 Penggugat mendengar surat *a quo* telah ditandatangani oleh Tergugat III ;

Bahwa Tergugat III setelah menerima surat tembusan tentang keberatan tersebut dari Penggugat tentang adanya permasalahan daftar *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan serta tidak menandatangani surat *a quo* tersebut ;

Bahwa dengan telah ditandatanganinya surat *a quo* oleh Tergugat III maka Penggugat melayangkan surat keberatan terhadap Tergugat III, namun sampai dengan saat ini surat keberatan yang dikirim oleh Penggugat tidak ada jawaban atau klarifikasi sama sekali dari Tergugat III ;

Bahwa surat *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat III setelah adanya surat keberatan dari Penggugat tentang adanya permasalahan dalam daftar *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I sebelum melakukan klarifikasi terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf (a) dan (f) yang berbunyi sebagai berikut :

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

(a) Membuat Keputusan yang secara khusus member keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain ;

(f) Menyalahkan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya;

Bahwa surat *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III mengakibatkan Penggugat dan pendukungnya merasa resah dan diperlakukan secara diskriminasi oleh Tergugat III, sebab surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat III mengabaikan surat keberatan Penggugat tentang adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kalijaga ;

Bahwa tindakan Tergugat III melantik calon Kepala Desa terpilih Desa Kalijaga yang telah kadaluarsa akibat tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2007 pasal 106 ayat (1) mengatakan :

1 Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;

Sebab surat *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III tertanggal 1 November 2011 mengharuskan pelantikan dilaksanakan paling lama tanggal 15 November 2011 sesuai dengan Peraturan Daerah, bukan tanggal 23 November 2011 seperti yang telah dilakukan oleh Camat Aikmel atas nama Bupati, sehingga tindakan Bupati yang telah melakukan Pelantikan tersebut merupakan tindakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Peta Kawan (TPS) I. ;
 - b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Gubuk Dapur (TPS) III ;
 - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Karang Mantri (TPS) IV;
 - d. Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Lauk Peken (TPS) VII;
 - e. Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Rembate (TPS) VIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Dayan Jero (TPS) IX;
- g. Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Keramba (TPS) X;
- Melanggar Pasal 81 ayat (1) huruf (a) Perda No. 3 Tahun 2007 Tentang Desa.;
- Menyatakan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor :03/BPD-K/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kalijaga terpilih melanggar Pasal 104 Ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa ;
- Menyatakan tindakan Tergugat III yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor : 188.45/760/PMPD/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala terpilih Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017 melanggar Pasal 20 huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa ;
- III- Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;
 - a Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Peta Kawan (TPS) I. ;
 - b Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Gubuk Dapur (TPS) III ;
 - c Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Karang Mantri (TPS) IV;
 - d Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Lauk Peken (TPS) VII;
 - e Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Rembate (TPS) VIII;
 - f Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Dayan Jero (TPS) IX;
 - g Daftar Pemilih Tetap (TPS) Dusun Keramba (TPS) X;
- IV. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor :03/BPD-K/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kalijaga terpilih melanggar Pasal 104 Ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa ;
- V. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat III yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor : 188.45/ 760 / PMPD/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala terpilih Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017 melanggar Pasal 20 huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa ;
- V. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut objek sengketa yang tersebut pada angka III bagian dari Petitum ini ;

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III telah eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa Penggugat telah salah menarik Panitia Pilkades Kalijaga Periode 2011-2017 sebagai pihak dalam perkara *a-quo* (*gemis aanhoeda nigheid*), karena Panitia Pilkades Kalijaga telah berakhir masa jabatannya pada saat pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Kalijaga, berdasarkan Keputusan BPD Nomor : 01/KEP.BPD.K/VIII/2011, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, sehingga saat ini tidak ada lagi Panitia Pilkades Desa Kalijaga karena telah berakhir masa jabatannya ;

Bahwa gugatan Penggugat kurang objek, karena tidak dijadikannya hasil rekapitulasi penghitungan suara tanggal 24 Oktober 2011 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga periode 2011-2017 sebagai objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*, dimana Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut disampaikan oleh Panitia Pilkades kepada BPD sebagai laporan bahwa telah dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Kalijaga dan telah diperoleh pemenang berdasarkan suara terbanyak pada penghitungan suara dari Tergugat I adalah merupakan dasar terbitnya objek sengketa II, sesuai dengan Pasal 105 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007, Tentang Desa. Oleh karena itu dengan tidak digugatnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, berarti Penggugat telah menerima dan mengakui secara sah hasil Pemilihan/Pemungutan suara Kepala Desa Kalijaga yang dilakukan oleh Tergugat I. Sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa objek sengketa II tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam Perkara *a quo*, karena objek sengketa II terbit dari hasil Rekapitulasi Penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 24 Oktober 2011 yang tidak dijadikan sebagai objek sengketa dalam Perkara *a quo*. Sedangkan hasil pemilihan Kepala Desa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor :482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004) ;

Bahwa dengan tidak di gugatnya hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari Panitia Pilkades, berarti Penggugat telah menerima dan menyetujui hasil pemungutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekapitulasi penghitungan suara dari Panitia Pilkades. Oleh karena itu sangat keliru sekali apabila Keputusan BPD Nomor : 03/BPD-K/X/2011 dijadikan sebagai objek sengketa II oleh Penggugat ;

Eksepsi Tergugat III :

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak lengkap, karena Penggugat tidak menjadikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalijaga dari TPS 1 sampai dengan TPS 11 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 24 Oktober 2011 sebagai objek gugatan dalam perkara *a-quo*, sebab Keputusan Panitia Pemilihan tanggal 24 Oktober 2011 inilah sebagai dasar terbitnya objek sengketa 2 oleh Tergugat 2 dan selanjutnya mewajibkan Tergugat 3 untuk menerbitkan objek sengketa 3 dan bukan atas dasar terbitnya objek sengketa 1 yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa 3, sehingga antara Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalijaga dari TPS 1 sampai dengan TPS 11 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan Objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 adalah merupakan *Ketting Beschikking* (KTUN berantai), karena tanpa adanya Keputusan Panitia Pemilihan berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, tanggal 24 Oktober 2011 tidak mungkin terbit Objek sengketa 2, demikian pula tanpa adanya objek sengketa 2 tidak mungkin terbit objek sengketa 3 ;

Bahwa objek sengketa 1 tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a-quo*, karena terbitnya objek sengketa 1 atas persetujuan Penggugat dan telah pula ditandatangani oleh Penggugat, karena dalam konsep hukum administrasi Negara, KTUN bersifat Unilateral (sepihak), sedangkan terbitnya objek sengketa 1 bukan saja atas kemauan Tergugat 1, tetapi pula atas persetujuan Penggugat. Dengan demikian KTUN objek sengketa 1 bukan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah premature, karena dalam dalil gugatannya poin 32, Penggugat sendiri mengakui telah melayangkan keberatan kepada Tergugat 3, tetapi sampai saat ini keberatan penggugat belum direspon/ditanggapi oleh Tergugat 3. Semestinya Penggugat mengajukan gugatan setelah 4 bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Penggugat oleh Tergugat 3, karena merupakan keputusan fiktif negatif.; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 44/G/2011/PTUN.MTR., tanggal 28 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diterima ;

II DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan objek sengketa I berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS VIII Rembate, tanggal 14 Oktober 2011 dan DPT TPS X Keramba, tanggal 14 Oktober 2011, Tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan objek sengketa II berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalijaga Nomor 03/BPD-K/X/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Oktober 2011 dan Tindakan Tergugat III yang menerbitkan Keputusan objek sengketa III berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/760/PMPD/2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017, melanggar ketentuan pasal Ketentuan pasal 81 ayat (1) huruf a, pasal 104 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Bertindak Cermat ;
- 3 Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS VIII Rembate, tanggal 14 Oktober 2011 dan DPT TPS X Keramba, tanggal 14 Oktober 2011 ;
- 4 Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa II yang dikeluarkan Tergugat II berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalijaga Nomor 03/BPD-K/X/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Oktober 2011 ;
- 5 Menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa III yang dikeluarkan Tergugat III berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/760/PMPD/2011, tanggal 1 November 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut objek sengketa pada bagian amar putusan angka II.3, angka II.4 dan angka II.5 tersebut;
- 7 Menolak Petition gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68 / B / 2012 / PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juli 2012 adalah sebagai berikut :

- - Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan III/Pembanding ;
- - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 44/G/2011/PTUN.MTR., tanggal 28 Maret 2012 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, dan III /Pembanding tidak diterima;-

II. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juli 2012 diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 11 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/ Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 07 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 44/G/2011/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 07 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Januari 2013,

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 06 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Tingkat Banding, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 16 September 2012, sehingga antara tenggang waktu pemberitahuan *a quo* dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (Enam) bulan setelah pemberitahuan isi Putusan ;
2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon ajukan merupakan perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan Keputusannya hanya berlaku di wilayah Daerah *a quo*, dengan demikian menurut Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi; sehingga Pemohon melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali ;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan *a quo* karena berpendapat dan merasakan Putusan dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah : - Putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa dengan alasan tersebut maka Pemohon melakukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan *a quo* atas dasar keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* sepanjang mengenai pokok perkara;

A. KEBERATAN MENGENAI JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ON-VOELDOENDE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon, karena Pemohon merasa keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 7 dan 8 yang menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa terhadap objek gugatan daftar pemilih tetap (DPT) tertanggal 14 Oktober 2011 ternyata pihak Penggugat/Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan terhadap tergugat I/Pembanding selaku penerbit daftar pemilih tetap (DPT) tersebut sehingga pada saat pelaksanaan pemungutan suara dapat berlangsung dengan pihak Penggugat / Terbanding juga ikut serta calon Kades (Kepala Desa) akan tetapi ternyata dari hasil pemungutan suara pihak Penggugat/Terbanding hanya memperoleh 1985 suara sedangkan lawannya memperoleh 2023 suara;
 - b. Bahwa kemudian pihak Tergugat / Pembanding mengajukan sanggahan kepada Tergugat II / Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2011 serta pada tanggal 27 Oktober 2011 juga mengajukan somasi kepada Camat Aikmel dan kemudian pada tanggal 3 November 2011 juga mengajukan somasi kepada Tergugat III / Pembanding;
 - c. Bahwa apabila pihak Penggugat/Terbanding merasa dirugikan terhadap DPT (daftar pemilih tetap) tersebut dan sanggahan ditujukan kepada Tergugat I/ Pembanding selaku penerbitnya serta seharusnya juga apabila keberatan terhadap DPT (daftar pemilih tetap) Penggugat/ Terbanding mengambil sikap tidak ikut serta pemilihan dalam pemungutan suara;
 - d. Bahwa tindakan Penggugat/Terbanding mengajukan sanggahan terhadap Tergugat II/Pembanding dan somasi kepada Camat Aikmel serta somasi terhadap Tergugat III/Pembanding setelah pemungutan suara tidak dapat dibenarkan Pengadilan Banding;
 - e. Bahwa selain dari pertimbangan hukum diatas ternyata berdasarkan bukti T1-10 tentang surat pernyataan bersama tertanggal 20 Oktober 2011 yang juga ditandatangani pihak Penggugat/Terbanding pada butir 9, 10, 11 dan 12 pada intinya para calon Kepala Desa termasuk di dalamnya Penggugat/Terbanding akan menerima dengan ikhlas terhadap kekhilapan dari Tergugat I/Pembanding sebagai penyelenggara Pilkades (pemilihan Kepala Desa) oleh karenanya apabila dikemudian hari mempermasalahkan proses dari hasil Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) dan mengajukan ke Peratun (Peradilan Tata Usaha

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara) adalah suatu pengingkaran pernyataan yang tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan;

Pada pertimbangan *Judex Facti* tersebut, membuktikan bahwa hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Desa;

6. Bahwa untuk mendukung *Judex Facti* hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sesuai hal tersebut pada poin 5. a s/d e, kami dapat uraikan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007, sebagai berikut :

a. Bahwa pada poin 5. a. yang berhubungan dengan daftar pemilih tetap (DPT) *in casu* objek gugatan yang diterbitkan Termohon I/Pembanding/ Tergugat I diantaranya adalah sebagai berikut :

= Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Petakawan (TPS I)

= Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Gubuk Dapur (TPS III)

= Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Karang Mantri (TPS IV)

= Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Lauk Peken (TPS VII)

= Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Rembate (TPS VIII)

= Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Dayan Jero (TPS IX)

= Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Keramba (TPS X)

Bahwa pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut diatas beberapa masyarakat Desa Kalijaga yang seharusnya memiliki hak suara secara sah tidak dilakukan pencatatan dan tidak terdaftar dalam DPT, bahkan masyarakat desa lain yang tidak memiliki hak secara sah turut didaftar dalam DPT oleh Termohon I/ Pembanding/Tergugat I, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

= Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Petakawan (TPS I), masyarakat yang tidak didaftar adalah : Inaq Nadia, walaupun secara sah yang bersangkutan adalah warga Desa Kalijaga;

= Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Gubuk Dapur (TPS III), masyarakat yang tidak didaftar adalah : Taokip dan Sutinah, walaupun secara sah mereka adalah warga Desa Kalijaga yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk, sehingga pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalijaga Taokip melakukan protes kepada kepala Dusun Gubuk Dapur perihal tidak adanya nama saudara Taokip dan istrinya saudara Sutinah dalam Daftar Pemilih Tetap, namun Kepala Dusun Gubuk Dapur tidak merespon protes yang dilayangkan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Karang Mantri (TPS IV), masyarakat luar yang tidak memiliki hak secara sah untuk memilih, yang didaftar dan dicatat adalah Atoullloh, dengan nomor urut dalam DPT adalah 290, yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya ;
- = Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Anyar (TPS VII), masyarakat yang tidak didaftar adalah : Wasiah, Papuk Haer dan HAMIDI, yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk mereka masing-masing ;
- = Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Rembate (TPS VIII), masyarakat yang tidak didaftar adalah : Baiq Nilia Iswari, Baiq Esa Nera Pirliani, tidak memiliki foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun mereka adalah warga Desa Kalijaga secara sah, Hamdah, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Aripin, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- = Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Dayan Jero (TPS IX), masyarakat yang tidak didaftar adalah : Papuk Suharti, walaupun secara sah yang bersangkutan adalah warga Desa Kalijaga;
- = Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun Keramba (TPS X), masyarakat luar yang tidak memiliki hak secara sah untuk memilih, yang didaftar dan dicatat adalah : Lutfi dengan nomor urut dalam DPT 118, Suryadi dengan nomor urut dalam DPT 27, dan Muaddah dengan nomor urut dalam DPT 28, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mereka miliki masing-masing ;

Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Kalijaga, Termohon I/ Pembanding/ Tergugat I, sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa Kalijaga telah mempergunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 yaitu Pasal 81 ayat (1) huruf a, sehingga dalam pemilihan tersebut Pemohon memperoleh 1985 suara dan lawan Pemohon memperoleh 2023 suara;

Bahwa setelah Pemilihan Kepala Desa Kalijaga dilaksanakan, Pemohon melakukan keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, yang substansi keberatan tersebut salah satunya menyangkut masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut diatas, yang disebabkan karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterbitkan oleh Termohon I/Pembanding/Tergugat I

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan yang ada dalam Pemilihan Kepala Desa Kalijaga yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa Kalijaga lainnya;

Bahwa keberatan Pemohon yang dialamatkan kepada Termohon II/ Pembanding / Tergugat II, bukan kepada Tergugat I/Pembanding/ Tergugat I, disebabkan karena Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 104 ayat (1), yang secara tegas telah mengatur hal tersebut, adapun bunyinya adalah sebagai berikut :

- (1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan disertai bukti-bukti ;
- b. Bahwa pada poin 5. b. tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum dengan kalimat : “pihak Tergugat/ Pembanding mengajukan sanggahan”, yang benar adalah “pihak Penggugat/ Terbanding mengajukan sanggahan”, kepada Tergugat II/Pembanding, Camat dan Tergugat III/Pembanding ;
Bahwa *Judex Facti* tersebut diatas telah terbukti dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* tersebut menjadi kabur dan salah ;
- c. Bahwa pada poin 5. c. Pemohon jelas merasa sangat dirugikan akibat perbuatan Termohon I/Pembanding/Tergugat I yang menerbitkan objek gugatan yaitu berupa daftar pemilih tetap (DPT) yang dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sebab dalam daftar pemilih tetap (DPT) *in casu* objek gugatan yang diterbitkan oleh Termohon I/ Pembanding/Tergugat I, dengan tidak memasukkan warga Desa yang memiliki hak untuk memilih secara sah dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan bahkan Termohon I/Pembanding/ Tergugat I memasukkan warga Desa lain yang tidak berhak untuk memilih Kepala Desa dalam daftar pemilih tetap (DPT), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) huruf a, yang secara tegas menyatakan bahwa :
 - (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan yang beralamat kepada Termohon II/ Pembanding/Tergugat II *In Casu* Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan bukan kepada Termohon I/Pembanding/Tergugat I Incasu Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga disebabkan karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa, dan Pemohon tidak mengurungkan niatnya sebagai calon Kepala Desa Kalijaga, dan bahkan tetap mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Kalijaga sampai selesai, walaupun ada kisruh tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diketahui oleh Pemohon setelah selesainya Pemilihan Kepala Desa Kalijaga merupakan hak sebagai Warga Negara yang baik serta taat hukum, dan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemohon selesaikan melalui jalur hukum sesuai yang telah diatur dalam undang-undang ;

- d. - Bahwa pada poin 5. d. Pemohon melakukan sanggahan terhadap Termohon Pembanding/Tergugat II, didasarkan pada keputusan Termohon II/Pembanding/Tergugat II mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 03/BPD-K/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kalijaga terpilih, yang seharusnya Termohon II / Pembanding / Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2011 memberikan jawaban atas sanggahan yang dilakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 setelah menerima sanggahan dari Pemohon atas hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, Termohon II / Pembanding / Tergugat II tidak melakukan rapat terhadap sanggahan Pemohon, melainkan Termohon II / Pembanding / Tergugat II melakukan rapat dalam rangka menetapkan Calon Kepala Desa Kalijaga terpilih, dan jawaban terhadap sanggahan yang dilayangkan Pemohon, dijawab pada tanggal 10 November 2011, keputusan Termohon II / Pembanding / Tergugat II tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 104 ayat (2), yang secara tegas menyatakan :
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima keberatan calon kepala desa, BPD menyelenggarakan rapat membahas permasalahan tersebut untuk diambil keputusan ;
- Bahwa somasi Pemohon yang dialamatkan kepada Camat Aikmel disebabkan karena tidak dijawabnya sanggahan Pemohon oleh Termohon II / Pembanding / Tergugat II, sehingga Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2011 melakukan

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan banding berupa somasi kepada Camat Aikmel dengan tembusan Termohon III / Pembanding / Tergugat III, hal tersebut Pemohon lakukan dikarenakan Camat Aikmel merupakan pembantu Bupati di wilayah Kecamatan Aikmel, serta Camat Aikmel memiliki fungsi dan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di seluruh Wilayah kecamatan Aikmel, dan atas dasar somasi tersebut, maka Pemohon mengharapkan agar Camat Aikmel dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, namun kenyataannya Camat Aikmel tidak memberikan jawaban atas keberatan banding atau somasi Pemohon tersebut, dan bahkan Camat Aikmel memberikan rekomendasi atas penetapan Calon Kepala Desa Kalijaga terpilih untuk dikirim kepada Termohon III / Pembanding / Tergugat III ;

- Bahwa terhadap Termohon III / Pembanding / Tergugat III Pemohon telah memberikan tembusan somasi tertanggal 27 Oktober 2011, namun pada kenyataannya Termohon III / Pembanding / Tergugat III tetap mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara, berupa Surat Keputusan Nomor 188.45/760/PMPD/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan usulan Termohon II / Pembanding / Tergugat II, walaupun telah diketahuinya bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalijaga masih menyisakan masalah, sehingga setelah Termohon III / Pembanding / Tergugat III mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, Pemohon langsung mengajukan keberatan banding atau somasi dengan alamat Termohon III / Pembanding / Tergugat III, namun Termohon III / Pembanding / Tergugat III tidak pernah memberikan jawaban atas keberatan banding atau somasi Pemohon ;

- Bahwa disamping itu keputusan Termohon III / Pembanding / Tergugat III yang melakukan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa Kalijaga terpilih yang telah kadaluarsa akibat tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 106 ayat (1), yang berbunyi :

(1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;

Bahwa surat *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Termohon III / Pembanding / Tergugat III tertanggal 1 November 2011 mengharuskan pelantikan



dilaksanakan paling lama tanggal 15 November 2011 sesuai dengan Peraturan Daerah, bukan tanggal 23 November 2011 seperti yang telah dilakukan oleh Camat Aikmel atas nama Termohon III / Pembanding / Tergugat III *In Casu* Bupati, sehingga tindakan Termohon III / Pembanding / Tergugat III *In Casu* Bupati yang telah melakukan pelantikan tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang ;

- Bahwa Keputusan Termohon III / Pembanding / Tergugat III yang mengeluarkan surat *a quo* serta melantik Calon Kepala Desa Kalijaga, mengakibatkan Pemohon dan pendukungnya merasa resah dan diperlakukan secara diskriminatif oleh Termohon III / Pembanding / Tergugat III, sebab surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Termohon III / Pembanding / Tergugat III mengabaikan keberatan banding atau somasi Pemohon serta pelantikan yang dilakukan oleh Camat Aikmel atas nama Termohon III / Pembanding / Tergugat III tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa ;
- Bahwa Keputusan Termohon III / Pembanding / Tergugat III tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 huruf (a) dan (f) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 :

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang :

(a) Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi Warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain;

(f) Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 109, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bilamana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada poin 5. e. yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh para pihak, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga mendatangi rumah Pemohon untuk meminta tandatangan atas Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, dan pada saat Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga membawa Surat Pernyataan Bersama tersebut, surat dimaksud telah dibubuhi tandatangan oleh Ketua dan Sekretaris Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, namun setelah Surat Pernyataan Bersama diberikan oleh Sekretaris pemilihan Kepala Desa Kalijaga kepada Pemohon, lalu dibaca secara singkat dan garis besar, Pemohon sangat faham dan mengerti maksud dari isi apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama tersebut, yaitu seolah-olah Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga mengambil posisi aman apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, namun merasa Surat Pernyataan Bersama tersebut berisikan poin-poin yang agak janggal, maka Pemohon meminta supaya surat tersebut agar ditinggalkan saja untuk dipelajari terlebih dahulu ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Oktober 2011, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga mendatangi kembali rumah Pemohon dengan maksud untuk meminta tandatangan atas apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama tersebut, sehingga dengan merasa terpaksa Pemohon menandatangani apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama dimaksud ;
- Bahwa penandatanganan apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama tersebut adalah dalam keadaan terpaksa, sebab Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga pada waktu itu mengatakan bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut sudah baku dari Kabupaten dan digunakan oleh desa-desa lain yang menyelenggara-kan Pemilihan Kepala Desa, apabila Surat Pernyataan Bersama tidak ditandatangani maka tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kalijaga ;
- Bahwa apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama ternyata telah dibuat dalam bentuk baku, artinya bahwa surat tersebut dibuat oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan tanpa melibatkan para pihak lainnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cenderung menguntungkan posisi pihak pembuat pernyataan, sehingga seharusnya apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama dibuat dan dihadiri oleh semua pihak yang akan bersepakat, akibatnya bahwa apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama Pemohon merasa tidak pernah ada ;
- Bahwa akibat dari Pemohon dalam menandatangani apa yang disebut dengan Surat Pernyataan Bersama tersebut secara paksa, maka dalam pembuatan Surat Pernyataan Bersama itu telah terjadi apa yang disebut dengan cacat kehendak, disamping itu pula karena posisi Pemohon sebagai Calon Kepala Desa Kalijaga dalam posisi lemah, yaitu apabila tidak menandatangani Surat Pernyataan Bersama, maka tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kalijaga, hal ini mengakibatkan telah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalijaga terhadap Pemohon ;
 - Bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 20-10-2011 secara konsepsi keberlakuan kaidahnya masih bersifat Sosio-Relatif (bersifat menawarkan), artinya Surat Pernyataan Bersama tersebut, tidaklah dapat dimaknai menutup pintu bagi masyarakat *In Casu* Pemohon untuk menggunakan upaya hukum berupa rujukan ke Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) ;
 - Bahwa selain itu keberadaan Surat Pernyataan Bersama tersebut, tidaklah dapat menyalakan hak dan kewajiban (kewenangan) Termohon I / Pembanding / Tergugat I dan Termohon II/Pembanding/ Tergugat II untuk tetap menaati dan/atau melaksanakan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa ;
 - Bahwa jikalau dalam konteks terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa (Aspek Legalitas), maka sebagaimana asas dan sifat norma dan hukum yang ada mengakibatkan Surat Pernyataan Bersama tersebut tidak lagi dapat dipertahankan (gugur), oleh karena hal-hal yang telah disepakati (sifat hak dan kewajibannya) tidak lagi mendapat asas Konsensualisme, terlebih mengandung Cacat Hukum, terkait dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa ;

B. KEBERATAN MENGENAI *JUDEX FACTI* YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan Keputusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan kerugian yang diakibatkan oleh Keputusan Tata

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon I/ Pembanding/Tergugat I, Termohon II/Pembanding/Tergugat II, dan Termohon III/Pembanding/Tergugat III, hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan Keputusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali, khususnya bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 35, hal mana justru membuktikan bahwa Keputusan Termohon I / Pembanding / Tergugat I, Termohon II / Pembanding / Tergugat II dan Termohon III / Pembanding / Tergugat III bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
9. Bahwa oleh karena terbukti putusan *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum, maka *Judex Facti* tersebut harus diperiksa kembali untuk diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak menyanggah objek sengketa (DPT) sebelum pemilihan berlangsung, malahan melakukan gugatan setelah kalah dalam pemilihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : ACHMAD RIFAI, SH., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka sebagai pihak yang kalah, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

ACHMAD RIFAI, SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, oleh H. Yulius, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

K e t u a :

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 46 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah :		Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd/Rafmian Murianeti, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH. MH.

NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)